




**Perjalanan Dinas Fiktif dan Mark up Harga Tiket Pesawat**

# Temuan Kerugian Daerah Rp 1,8 M Senggol 9 Dinas di Sanggau

**Kepolisian dan Kejaksanaan  
Harus Menindaklanjuti**

**SANGGAU-RK.** Dalam Laporan mark up harga tiket pesawat di Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalimantan ditemu- kan perjalanan dinas fiktif dan

■ Halaman 6



RINCIAN PERALAMAN DINAS FIKTIF DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN HARGA TIKET PESAWAT

No	SKPD	Jumlah Total SPPD Fiktif (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	721.012.400	-	721.012.400
2.	Sekretariat Daerah	34.670.000	-	34.670.000
3.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	94.571.000	993.500	95.564.500
4.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	158.484.400	-	158.484.400
5.	Disperindagkop dan UKM	10.382.800	-	10.382.800
6.	Disubkomininfo	134.041.400	1.300.000	135.341.400
7.	Dinas Kesehatan	48.347.200	-	48.347.200
8.	Badan Kepegawaian Daerah	553.588.000	-	553.588.000
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	44.218.200	-	44.218.200
<b>Jumlah</b>		<b>1.799.315.400</b>	<b>2.293.500</b>	<b>1.801.608.900</b>

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Kalbar



## Temuan Kerugian .....dari halaman 1

Rp 1,8 Miliar, pada tahun anggaran 2012, itu menyenggol 9 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam laporan, disebutkan adanya kerugian daerah atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, sebesar Rp 1.799.314.400, dan kelebihan harga tiket sebesar Rp 2.293.500. Kerugian daerah dirinci sebagai realisasi belanja dinas pada Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2012. Jika ditelisik, hal itu masuk dalam pelanggaran hukum dan bisa dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi alias Tipikor.

Pemeriksaan BPK tersebut dilakukan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, berupa tiket pesawat pada Sekretariat DPRD (Setwan), Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Distankanak), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM (Disperindagkop UKM), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sanggau.

BPK bersandar kepada bukti Surat Tugas (ST), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Buku Kas Umum (BKU), kwitansi pembayaran perjalanan dinas, tiket pesawat dan boarding pass.

Hasil pengujian tiket pesawat ke dokumen manifest pesawat dari PT Angkasa Pura mengkonfirmasi adanya ketidaksesuaian data penerbangan yang tercantum pada tiket.

Ditemukan serial number tiket, code booking, nama penumpang, tanggal dan tujuan penerbangan, yang tercantum pada tiket tidak sesuai dengan data base penerbangan.

Masih menurut LPH BPK tersebut, ada keterangan dari masing-masing pegawai/pejabat terkait di lingkungan Setwan (termasuk anggota dewan), Setda, Distankanak, Dinas ESDM, Disperindagkop, Dishubkominfo, Dinkes, BKD dan Bappeda, pada tanggal 10-16 April 2013. Diketahui, terdapat 137 pegawai/pejabat yang tidak dapat menunjukkan bukti sah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp1.799.315.400.

Dari uji petik yang dilakukan, pada tanggal 10-16 April 2013, ditemukan pula 3 pegawai yang menaikkan harga tiket saat melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp2.293.500,00.

Namun, terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan kelebihan pembayaran harga tiket pesawat sebesar Rp 1.801.608.900—dilakukan oleh sejumlah pejabat dan pegawai—itu, telah dilakukan penyeteroran ke kas daerah sebesar Rp 623.959.800.

Selanjutnya, BPK merekomendasikan atas temuan tersebut, Bupati Sanggau diminta membuat komitmen dalam bentuk Pakta Integritas agar di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Serta mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

BPK juga merekomendasikan agar Bupati Sanggau memerintahkan pejabat dan pegawai pada SKPD terkait

supaya menyetorkan kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas sebesar Rp 1.177.649.100 (Rp 1.801.608.900 - Rp 623.959.800).

Bupati Sanggau juga diminta untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada sembilan SKPD terkait, selaku pengguna anggaran, supaya lebih optimal dalam pengendalian atas pembayaran dan pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas.

### Aparat Penegak Hukum Harus Menindaklanjuti

Terkait temuan dalam LHP tersebut, aparat penegak hukum diminta turun tangan. Pasalnya, BPK RI bukanlah lembaga yang berkewenangan menentukan ada tidaknya tindak pidana.

"Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan beberapa nama pegawai/pejabat dan anggota DPRD Sanggau. Itu perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan," tegas Burhanudin Abdullah, Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), kepada Rakyat Kalbar, Minggu (25/8).

Apalagi, kata Burhan—begitu dia biasa disapa—, dalam LHP BPK itu, masing-masing pegawai/pejabat terkait mengakui atas tidak dilaksanakan dan adanya kelebihan harga tiket dalam perjalanan dinas tersebut.

Dalam memproses temuan dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut, Burhan mengingatkan kepada aparat penegak hukum harus berlaku adil, jangan sampai terbang pilih. Sehingga dugaan kasus ini bisa dibongkar sampai ke akarnya.

Laporan: Julianus Ratno  
Editor: Mohamad iQbal